

KRISIS EKONOMI DAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

Surna T. Djajadiningrat *

M. Rudi Wahyono **

Krisis finansial yang terjadi di kawasan Asia telah mengundang International Monetary Fund untuk mengambil peran dalam mengontrol kebijakan ekonomi beberapa negara di kawasan tersebut. Kebijakan itu didukung oleh AS di bawah Presiden Clinton dengan menyetujui penambahan dana sebesar \$18 milyar. Skema dan program pemulihan ekonomi IMF sejauh ini cukup berhasil membendung kehancuran ekonomi negara-negara tertentu. Namun, kajian tentang dampak negatif program-program atau saran kebijakan IMF terhadap negara-negara Asia terutama dalam mengatasi peningkatan angka kemiskinan serta laju degradasi lingkungan belum banyak dilakukan.

Selama ini, IMF (beserta Bank Dunia) dikenal sebagai lembaga

internasional yang gigih mempromosikan liberalisasi perdagangan dan deregulasi di seluruh dunia melalui serangkaian program ekonomi. Kenyataannya, program IMF di berbagai negara terbukti gagal untuk mengakui adanya peran faktor sosio-ekonomis dari unsur sumber daya lingkungan. Fenomena umum yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa dengan mengikuti paket IMF berarti membuka jalan terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar. Hal ini bisa dipahami bahwa dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomiseperti yang dikehendaki oleh paket tersebut maka semakin banyak pula sumberdaya yang harus dieksploitir.

Juga, program yang dicanakan IMF secara tidak langsung memotong anggaran

lingkungan hidup dengan alasan efisiensi (penghematan). Namun, dalam kasus tertentu (seperti butir ke-50 *letter of intent* dengan Indonesia) IMF telah ikut pula mengendalikan masalah lingkungan hidup. Untuk kasus Indonesia lembaga finansial ini turut campur dalam penanganan kasus kualitas udara dan penghapusan bensin mengandung timbal (*leaded gasoline*)

Dampak Pertumbuhan

Paket pinjaman IMF berikut paket dana talangan (*bailout*) bermuara pada tujuan utama menggenjot nilai ekspor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan perdagangan bebas. Dalam rangka menggenjot ekspor, negara-negara kaya sumber daya alam (negara berkembang di selatan)

** Ketua Dewan Penasehat IRCES (*Indonesian Resources Center for Environmental Strategies*)

**Peneliti Lingkungan Hidup CIDES

'dipaksa' mengeksploitasi sumber daya alamnya. Hal itu terlihat dari besarnya jumlah pinjaman yang diterima oleh beberapa negara seperti Thailand, Indonesia, dan Korea.

Paket pinjaman IMF itu memacu pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan karena semakin tingginya tuntutan kebutuhan devisa. Kondisi ini diimplementasikan dengan memacu eksploitasi cadangan sumber daya alam yang berorientasi ekspor serta cepat menghasilkan devisa seperti bahan tambang, produk hutan dsb. Untuk kasus Indonesia, produk hutan merupakan komoditi ekspor terbesar kedua setelah migas, skema IMF ini akan menggenjot sektor ini menjadi 3 kali lipat. Bahkan, *Friend of Earth Indonesia* (FoE) melaporkan adanya ekspor log (kayu gelondongan) yang selama ini telah dihentikan. Keperluan akan devisa akan memaksa pemerintah untuk menambah ekspor kayu melalui pemberian konsesi hibah kepada perusahaan-perusahaan HPH swasta. Dengan demikian peraturan menjadi mengendor dan terpaksa akan memberikan konsesi yang lebih besar lahan HPH kepada swasta. Regulasi yang longgar dan diturunkannya penegakan hukum ini tentunya akan mengakibatkan meningkatnya penebangan kayu liar yang selalu menyebabkan meningkatnya laju degradasi lingkungan.

Dipihak lain pemerintah melakukan berbagai terobosan

untuk menarik investor asing. Beberapa negara-negara menurunkan standard kualitas lingkungannya sebagai upaya terobosan tersebut. Sejalan dengan pengetatan anggaran pemerintah biasanya akan memangkas anggaran pembiayaan yang dianggap kurang penting termasuk diantaranya program-program lingkungan hidup. Bagi kondisi Indonesia saat ini, dapat dikatakan sangat parah kondisi lembaga lingkungan hidupnya. Di satu pihak karena lembaga ini dipimpin oleh seorang menteri yang sama-sekali baru dalam problema lingkungan nasional maupun internasional. Berbagai bantuan pembiayaan diluar pemerintah (dari NGO atau lembaga internasional) yang selama ini dapat membantu mengalami penurunan drastis.

Penurunan anggaran dalam negeri akan tentu akan menurunkan kapasitas lembaga pemerintah dalam menegakkan standard kualitas lingkungan hidup. Lebih jauh kondisi itu akan berdampak spiral yaitu menurunkan daya saing investasi jangka panjang. Berbagai sumber daya alam yang tersisa akan lebih bebas untuk dieksploitasi oleh berbagai perusahaan internasional. Studi World Wide Fund for Nature (WWF) di beberapa negara yang sedang mengalami penyesuaian struktural (*structural adjustment*) umumnya mereka memperlonggar standard lingkungannya untuk mengundang investastor asing.

WWF juga melihat adanya pengurangan sumber daya manusia pada departemen-departemen yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pemotongan anggaran belanja, dan penurunan kekuatan tanggung jawab dan wewenang. Secara Nasional kebijakan lingkungan akan dikorbankan sementara untuk keuntungan finansial jangka pendek.

Berkurangnya anggaran pemerintah akan menimbulkan beberapa dampak tak langsung, dan beraneka ragam. Bidang lain yang mungkin dikorbankan diantaranya masalah kesehatan, pendidikan dan program pelayanan sosial, program-program tersebut sangat berkaitan dengan masyarakat miskin. Masyarakat miskin akan bertambah rentan, dan siklus ini tentunya akan memberikan tekanan lebih besar pada lingkungan. *Friends of the Earth-UK*, seperti kasus di Guyana. Simiskin yang kesehariannya menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam akan semakin terpinggirkan.

Konsorsium Walhi (1998) melaporkan bahwa kegiatan sektor pertambangan raksasa seperti Freeport sedikitnya merusak 13.000 hektar hutan akibat tailing. Demikian pula belum terhitung kerusakan kawasan mangrove untuk pelabuhan dan pembangkit listrik. Areal hutan yang dirusak untuk permukiman dan sarana transportasi. Kawasan ekosistem alpin yang hilang akibat tumpukan batuan

limbah. Belum lagi sisa-sisa lubang (pit) dan batuan limbah di lokasi lain. Data lapangan Walhi menyebutkan sekitar 4 milyar ton limbah batuan asam di lembah Cartenz dan Aghawagon sehingga menyebabkan limpahan asam pada beberapa sungai di sekitar tambang Freeport.

Dewasa ini, ditemukan sekitar 833 kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung di Indonesia dengan luas area total mencapai 36 juta hektar. Dengan kondisi itu berarti bahwa akan terjadi 36 juta ha tanah yang berpotensi menjadi kubangan raksasa, gersang dan bersifat asam. Bila seperlima saja dari luas area itu yang rusak ada hadir 7,2 juta ha lahan yang tak bisa dimanfaatkan lagi dan harus direhabilitasi. Luas lahan itu hampir sama dengan luas propinsi Sumatra Utara.

Komitmen Lingkungan Dengan IMF

Dari 50 butir *letter of intent* Indonesia pada IMF terdapat beberapa butir secara implisit terkait langsung dengan masalah lingkungan. Diantaranya butir terakhir yang berbunyi : " *Di Bidang Lingkungan Hidup, pemerintah Indonesia akan menyusun dan mengimplementasikan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru pada bulan Maret 1998. Untuk meningkatkan kualitas udara, pemerintah akan mendorong program konversi energi bersih, termasuk bensin tanpa timbal untuk*

Tabel 1. Total Luas Areal Pertambangan Yang beroperasi di Indonesia

No	Pulau	KP	KK	KKB/KKS	Luas (Ha)
1	Sumatra	322	11	6	13.432.778,88
2	Kalimantan	193	18	24	13.974.437,51
3	Sulawesi	42	5	-	1.753.075,92
4	Irian Jaya	18	6	1	5.039.694,87
5	Jawa	128	-	-	424.425,77
6	Bali	2	-	-	9.402,00
7	NTB	-	1	-	197.746,35
8	NTT	38	-	-	935.642,61
9	Maluku	9	1	-	209.713,25
10	Timor	8	-	-	39.820,00
		760	42	31	36.016.737,16

Sumber : Sulaiman Sembiring, ICEL

Catatan : KP = Kontrak Pertambangan KK = Kontrak Karya

KKB = Kontrak Karya Batu Bara

memenuhi batas waktu yang ditentukan Presiden pada tahun 1999." Syarat IMF ini terlihat sangat positif untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Apabila dikaji ternyata syarat tersebut berdampak sangat luas pada semua aspek kehidupan khususnya bidang ekonomi nasional.

Butir ke-50 *letter of intent* itu setidaknya berisi tiga muatan penting, yaitu : *pertama*, penerapan UULH yang baru. Sejak awal tahun 1997 telah dilansir revisi UULH 4 Th 1982 dengan UULH baru No. 23 1997. Muatan ini berdampak cukup positif bagi pengelolaan lingkungan, karena pada dasarnya UULH No.23 Th. 1997 berisi *strict liability*, sanksi lebih berat bagi pelanggar hukum lingkungan

dibanding UU sebelumnya. Namun, apabila dikaji secara mendalam masalah sosialisasi UULH yang lama saja belum paripurna apalagi dengan UULH yang baru. Terlebih masalah penerapan *Law enforcement* UULH No 23 1997 tentu akan banyak kendala ataupun penyimpangan dalam implementasinya di lapangan. Sebagai contoh adalah kasus reklamasi pulau Nipah dan pulau Karimun di dekat pulau Batam dengan bahan galian (ditengarai mengandung B-3) dari negara tetangga.

Kasus ini jelas-jelas melanggar pasal 20 ayat 2 UU No.23 Th 1997 yang berbunyi : "*Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia*".

Ternyata, pasal itu malah di'perdagangkan' oleh oknum-oknum kementerian Lingkungan Hidup RI sendiri dengan memberikan rekomendasi proyek reklamasi kepada pihak swasta tertentu.

Muatan *kedua*, adalah upaya peningkatan kualitas udara dengan konversi energi bersih termasuk komitmen untuk menghapuskan pemakaian bensin mengandung timbal (*leaded gasoline*) mulai September 1999. Apabila ditelusur kemungkinan faktor pendukung syarat IMF itu adalah laporan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup bahwa 63 % sumber pencemaran udara disebabkan oleh kendaraan bermotor (Lihat tabel 1 dibawah). Laporan itu diperkuat oleh penelitian *Swiss-contact* (1997) bahwa kondisi udara terpolusi di Indonesia (khususnya perkotaan) setidaknya menimbulkan empat dampak pokok. Kesatu, peningkatan biaya kesehatan sebesar \$ 250 juta per-tahun, biaya ini meliputi pengeluaran rutin masyarakat untuk berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskuler dan Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), tekanan darah tinggi, gangguan kejiwaan (depressi), kanker dan infertilitas (kemandulan). *Kedua*, adanya pemborosan BBM karena kemacetan lalu lintas sebesar 10 - 15%. *Ketiga*, peningkatan biaya perawatan kendaraan bermotor untuk berbagai sparepart (knalpot, busi, oli dll). *Keempat*, adanya kemungkinan pen-

Beberapa studi mengungkapkan bahwa dampak timbal dalam darah cukup signifikan untuk menurunkan intelegensia (IQ) pada anak-anak. Setiap 10 mikrogram kadar timbal dalam darah akan menurunkan IQ sebesar 2,5 point. Pada orang dewasa akumulasi timbal akan menyebabkan peningkatan tekanan darah, depressi, serangan jantung, infertilitas dan kematian

ingkatan polusi udara diruang tertutup (*indoor air pollution*) seperti ruang atau mobil ber-AC karena sistem ventilasi gedung-gedung yang buruk.

Muatan *ketiga* adalah tentang upaya penghapusan bensin bertimbal mulai September 1999. Selama ini senyawa timbal (Pb) ditambahkan pada bensin dalam bentuk *tetraethyllead* (TEL) atau *trimethyllead* (TML). Penambahan timbal berfungsi untuk meningkatkan bilangan oktan BBM serta untuk melumasi dudukan katup (*valve seats*) yang terbuat dari logam lunak. Ketika bensin bertimbal mengalami pembakaran, partikel-partikel halus timbal diemisikan ke udara dan tertinggal di udara selama beberapa minggu sebelum mengendap. Partikel timbal halus dapat langsung dihirup ke dalam paru-paru dan memasuki sistem sirkulasi darah. Suatu studi menyebutkan bahwa setiap paparan 1 mikrogram per meter kubik kadar timbal dalam atmosfer akan menyumbang 2,5 - 5,3 mikrogram timbal dalam darah.

Partikel halus timbal dalam darah bersifat racun neurotoksin (penyerang syaraf) secara aku-

mulatif akan merusak perkembangan otak khususnya pada anak-anak. Beberapa studi mengungkapkan bahwa dampak timbal dalam darah cukup signifikan untuk menurunkan intelegensia (IQ) pada anak-anak. Setiap 10 mikrogram kadar timbal dalam darah akan menurunkan IQ sebesar 2,5 point. Pada orang dewasa akumulasi timbal akan menyebabkan peningkatan tekanan darah, depressi, serangan jantung, infertilitas dan kematian.

Dengan komitmen penghapusan bensin bertimbal mulai 1999 dengan IMF akan berdampak sebagai berikut :

Pertama, akan meningkatkan import bensin tak bertimbal (*un-leaded gasoline*) yang diimport oleh salah seorang putra mantan presiden RI ke-2. Selama ini produksi bensin tak bertimbal belum menjadi prioritas dari PERTAMINA (khususnya dari kilang Balongan). Informasi terakhir (November 1998) menyebutkan bahwa kandungan timbal dalam bensin yang dihasilkan dari kilang Balongan maksimum sebesar 0,5 mg per US galon (itupun sudah jauh dibawah ambang batas